




PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN KARANGANYAR**




PPID KABUPATEN KARANGANYAR

Jl. Lawu No. 385 B, Komplek Perkantoran Cangakan, Karanganyar, 57712
Telp. 0271 495039

| | | |
|---|--------------------|------------------------------------|
|  PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | Nomor SOP | 01/PPID-Kra/2022 |
| | Tanggal pembuatan | |
| | Tanggal revisi | |
| | Tanggal pengesahan | 30 Maret 2022 |
| | Disahkan oleh | PPID KABUPATEN KARANGANYAR |
| | Judul SOP | PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK |

| | |
|---|---|
| Dasar Hukum | Kualifikasi Pelaksana |
| <ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3 Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik | <ol style="list-style-type: none"> 1 Minimal Sarjana 2 Menguasai Tata Pembukuan 3 Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima 4 Memiliki Tata Krama |
| Keterkaitan | Peralatan/perengkapan |
| <ol style="list-style-type: none"> 1 Masyarakat yang Membutuhkan informasi Publik dari Pemerintah | <ol style="list-style-type: none"> 1 Formulir isian 2 Komputer 3 Pesawat Telepon 4 Jaringan Internet 5 ATK |
| Peringatan | Pencatatan dan pendataan |
| <ol style="list-style-type: none"> 1 Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik 2 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif | |

STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

| No | Kegiatan | Pelaksana | | Kelengkapan | Pendukung | | Keterangan |
|----|--|---|---|--|-----------|----------------------------|--|
| | | PPID | Petugas PPID | | Waktu | Output | |
| 1 | Mengumumkan Informasi Publik yang ada di bawah wewenang PPID |  |  | Dokumen Informasi Publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan | Tentatif | Publikasi Informasi Publik | Wajib : memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Wajib : menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat |
| 2 | Menyebarkan Informasi Publik | |  | Konsep konten Informasi Publik | Tentatif | Konten Informasi Publik | Penyebarluasan melalui : papan pengumuman; laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; d. Portal Satu Data dan/atau; Aplikasi berbasis teknologi informasi Penyebarluasan wajib : memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau Braille. |

